

Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat (Studi Pada Polrestabes Medan)

M. Ainul Yaqin¹, Madiasa Ablisar², M. Hamdan³, Mahmud Mulyadi⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: boendas2013@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan Polri terbentuk dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat, oleh karenanya Polri harus Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). Dalam hal ini, berbagai Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang ditangani, dilaksanakan melalui tahap: penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah urgensi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada polsek-polsek di jajaran Polrestabes Medan di wilayah Kota Medan dapat diselesaikan. Bagaimana pula hambatan yang akan dihadapi, sebab jika penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (mengungkap kasus-kasus) diserahkan kepada Polrestabes Medan, maka dibutuhkan dasar hukum dan "pilot project". Apabila terjadi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilaksanakan, maka setiap polsek-polsek hanya bertugas patroli untuk mencegah kejahatan, mengunjungi warga, mendamaikan perselisihan di tingkat kecamatan, dan sebagainya. Kajian ini akan mengkaji dan menganalisis urgensi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada tingkat Polres kabupaten/kota dikaitkan dengan tugas dan fungsi Polri dalam melindungi masyarakat di Kota Medan; dan hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada Polrestabes Medan terkait tugas Polri dalam rangka penegakan hukum dalam melindungi masyarakat di Kota Medan.

Katakunci: Pemusatan Penyidikan, Polrestabes Medan, Tindak Pidana.

Sitasi: Yaqin, M. A., Ablisar, M., Hamdan, M., & Mulyadi, M. (2023). Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat: (Studi Pada Polrestabes Medan). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 377–389. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.158>

1. Pendahuluan

Pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), menurut Kompolnas tidak lagi melakukan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Sebaiknya, polsek-polsek lebih fokus bertugas membangun ketertiban dan pengayoman masyarakat. Komisioner Kompolnas, Pongky Indarti, mengatakan: "Dengan penghapusan kewenangan mengusut perkara tersebut, jajaran kepolisian di tingkat polsek dapat lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam sistem pidana dan juga penegakan hukum. Artinya, pendekatan hukum pidana tidak selalu pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan dapat menciptakan konsensus diantara kedua pihak. Dengan begitu, Polsek mempunyai banyak waktu untuk memainkan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam konteks tersebut, upaya penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus besar akan diserahkan kepada pihak polres seutuhnya, sementara Polsek dapat memberikan bantuan dengan melakukan penangkapan ataupun pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selain itu, proses pelimpahan berkas penyidikan pada tingkat kejaksaan ataupun pengadilan akan cenderung lebih mudah dilakukan oleh kepolisian di tingkat polres, karena kejaksaan dan pengadilan negeri adanya pada tingkat kabupaten/kota, maka lebih mudah kerjanya dengan polres dalam pelaksanaan proses hukum" (CNN Indonesia, 2020).

Pernyataan tersebut sejalan dengan Mohd. Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam RI), bahwa: "Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebaiknya dipusatkan pada tingkat polres pada setiap kabupaten/kota saja. Sehingga, polsek-polsek yang ada fokus kepada tugas mengayomi dan melayani masyarakat, tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lagi". Masih menurut Mohd. Mahfud MD, bahwa: "Polsek menerapkan sistem target dalam menangani perkara. Kinerja polsek-polsek tersebut dianggap tidak baik jika tidak menemukan kasus pidana, akhirnya kasus-kasus ringan, seperti orang mencuri semangka saja diusut, dihukum dengan KUHP. Jangan seperti itu. Jangan apa-apa KUHP. Polsek hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai penjaga keamanan dan pengayom masyarakat. Adapun penanganan kasus-kasus pidana bisa diserahkan seluruhnya kepada kepolisian resor kabupaten/kota. Dalam melaksanakan penegakan hukum, kepolisian harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yakni aparat harus menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban" (Prasetyo, 2020).

Issue hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini. Dengan berangkat dari jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (2018) berjumlah lebih dari 264 juta jiwa, dan penduduk Kota Medan berjumlah 2,26 juta jiwa. Dengan angkat penduduk yang tinggi tersebut, pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana hanya pada tingkat Polrestabes Medan saja akan sangat sulit untuk dilaksanakan.

Pada sepanjang tahun 2019, Polrestabes Medan telah berhasil mengungkap 5.645 kasus tindak pidana, dengan angka kejahatan narkoba yang tertinggi yaitu 2.117 kasus. Sedangkan sisanya, merupakan kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, judi, dan terorisme

(Molana, 2020). Sementara, jumlah polsek-polsek di jajaran Polrestabes Medan berjumlah 12 polsek yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Polsek-polsek Jajaran Polrestabes Medan

No.	Polsek-polsek Jajaran Polrestabes Medan	Alamat
1)	Polsek Medan Baru	Jl. Nibung Utama No. 1, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan
2)	Polsek Medan Area	Jl. Simeru No. 14, Pusat Pasar, Medan Kota, Kota Medan
3)	Polsek Medan Kota	Jl. Stadion, Teladan Barat, Medan Kota, Kota Medan
4)	Polsek Medan Helvetia	Jl. Matahari Raya No. 99C, Helvetia Tengah, Medan Helvetia, Kota Medan
5)	Polsek Medan Patumbak	J. Pertahanan No. 63, Patumbak, Timbang Deli, Medan Amplas, Kabupaten Deli Serdang
6)	Polsek Medan Timur	Jl. Veteran, Gg. Buntu, Kota Medan
7)	Polsek Medan Sunggal	Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 240, Medan Sunggal, Kota Medan
8)	Polsek Medan Barat	Jl. Putri Hijau Kesawan, Medan Barat, Kota Medan
9)	Polres Medan Labuhan	Jl. Titi Pahlawan, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan
10)	Polsek Medan Belawan	Jl. Sumatra, Belawan I, Kota Medan
11)	Polsek Kutalimbaru	Jl. Kwala Lau Bidik, Kutalim Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang
12)	Polsek Percut Sei Tuan	Jl. Medan – Batang Kuis No. 65, Pasar 9 Tembung, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Sumber : Data Primer, Polrestabes Medan, Maret 2020.

Berdasarkan wawancara dengan jajaran Kepolisian Resort Kota Besar Medan, “saat ini, setiap polsek di jajaran Polrestabes Medan masih menangani pelayanan masyarakat dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Menurut keterangan Kapolsek-kapolsek di jajaran Polrestabes Medan, masih terdapat kekurangan personil, dukungan anggaran, dan dukungan sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus-kasus yang dilaporkan kepada polsek.” Sebagaimana fungsi Polri berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan tugas pokok Polri, adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan kepolisian sebagaimana dimaksudkan Mohd. Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI dan Pongky Indarti selaku Komisioner KOMPOLNAS, merupakan konsep kepolisian di Jepang dimana pelayanan dan pencegahan menjadi fokus utama. Terdapat polisi yang bertugas di sebuah desa dimana tugasnya dibantu oleh keluarganya sendiri dan menempati kantor polisi yang dibangun pemerintah dilengkapi peralatan yang memadai. Kantor polisi yang terdapat di daerah pedesaan di seluruh Jepang ini bernama "*Chuzai-sho*", kalau kepolisian di Indonesia bernama Bhabinkamtibmas yaitu polisi yang ditugaskan di Desa (Konsulat, 2020).

Polisi yang bertugas di "*Chuzai-sho*" tersebut melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakatnya serta menjaga keamanan wilayahnya dan juga aktif melakukan kunjungan ke masyarakat. Jumlah masyarakat yang menjadi tanggungjawab polisi tersebut berjumlah 1300 orang. Sedangkan, apabila terdapat kejadian yang tidak dapat ditangani sendiri di wilayahnya, maka dapat menghubungi satuan atasannya melalui alat komunikasi. Masyarakat Jepang sangat disiplin, berbeda dengan budaya hukum di Indonesia yang sulit menerapkan kedisiplinan. Perbedaan-perbedaan model pemolisian tersebut menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut dalam tataran penelitian ini.

Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan Polri dalam mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh daerah tersebut bermula sejak tanggal 05 Oktober 1998. Muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI, dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden RI B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI (Jasin, 2010).

Secara internal Polri mengartikan pemisahan tersebut sebagai upaya kemandirian Polri dengan melakukan perubahan pada 3 (tiga) aspek, antara lain: Pertama, Aspek Struktural, meliputi perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan,

organisasi, susunan dan kedudukan. Kedua, Aspek Instrumental Mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan lptek. Ketiga, Aspek kultural, meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional” (Rizanirarli, 2011).

Sejak tanggal 01 April 1999, Polri ditempatkan di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Polri dan TNI, serta TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan profesional. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2, yang mana Polri bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggungjawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 08 Januari 2002, diundangkanlah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Isi dari undang-undang tersebut, selain pemisahan, Kapolri bertanggungjawab langsung pada Presiden RI dibanding sebelumnya dibawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden RI membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis, serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia (HAM), penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya dilakukan reorganisasi.

Selain dilakukan “Reorganisasi Polri”, pada tanggal 27 Oktober 2008 dikeluarkanlah Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol. KEP/37/X/2008 Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat Dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas Pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, yang tetap mengacu pada Grand Strategi Polri (2005 – 2025), Grand Strategi Polri dirumuskan dalam 3 (tiga) tahapan yang mencerminkan upaya Polri secara gradual, yaitu Tahap pertama adalah *Trust Building* (2005 – 2010). Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (*trust*). Tahap kedua, *Partnership Building* (2011 – 2015). Merupakan kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri. Tahap ketiga, *Service For Excellence* (2016 – 2025). Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat”.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan. Dalam tahapan *Service For Excellence* (2016 – 2025) di atas, maka khusus di bidang penyidikan

tindak pidana dan pengawasan di bidang penyidikan lebih diperhatikan terkait dengan seringnya penyimpangan yang dapat mungkin ditimbulkan oleh penyidik saat melakukan penyidikan. Dibutuhkan transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Pada dasarnya penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan, penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun yang melakukan penyidikan dan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukannya.

Penyidikan dan penyelidikan merupakan salah satu tugas Polri untuk masyarakat, karena Polri terbentuk dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat, oleh karenanya Polri harus Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). Dalam hal ini, berbagai Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang ditangani, dilaksanakan melalui tahap: penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara (Gunawan, 2016).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah urgensi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada polsek-polsek di jajaran Polrestabes Medan di wilayah Kota Medan dapat diselesaikan. Bagaimana pula hambatan yang akan dihadapi, sebab jika penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (mengungkap kasus-kasus) diserahkan kepada Polrestabes Medan, maka dibutuhkan dasar hukum dan "*pilot project*". Apabila terjadi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilaksanakan, maka setiap polsek-polsek hanya bertugas patroli untuk mencegah kejahatan, mengunjungi warga, mendamaikan perselisihan di tingkat kecamatan, dan sebagainya.

2. Metode Penelitian

Sepanjang menyangkut analisis hukum, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris. Dengan demikian objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) digunakan dalam melakukan kajian dan analisis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pentingnya Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres di Kabupaten/Kota Dikaitkan Dengan Tugas dan Fungsi Polri Dalam Melindungi Masyarakat Kota Medan

Sebagaimana pendapat Menkopolhukam RI dan Komisioner Kompolnas bahwa adanya rencana untuk memusatkan penyidikan tindak pidana pada tingkat polres kabupaten/kota, bukan pada polsek lagi, maka sebenarnya hal demikian dapat dilakukan. Berbagai sistem kepolisian yang ada di dunia dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan Negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam Negara itu sendiri (Wibowo, 2012).

Sebagai contoh yang diangkat yaitu Amerika Serikat menganut *fragmented system of policing* dan Jepang menganut *integrated system of policing*. Amerika Serikat yang berbentuk negara-negara bagian, maka polisinya juga berada di bawah negara-negara bagian tersebut. Pemusatan kepolisian disebut dengan kepolisian "*federal*", seperti: FBI dan DEA. Negara bagian Amerika Serikat memiliki kewenangan mengatur dan membuat undang-undang termasuk mengatur masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Berbeda dengan Indonesia, dimana provinsi tidak memiliki kewenangan mengatur kepolisian di daerahnya, sehingga regulasi yang dikeluarkan berlaku bersifat Nasional. Kepolisian di Amerika Serikat berdiri sendiri tidak bergantung pada Negara Federal/Kepolisian Pusat terkecuali untuk kasus-kasus yang sifatnya tertentu, seperti kasus: narkoba, terorisme, dan sebagainya. Mabes Polri di Indonesia dapat melaksanakan penanganan kasus apapun di seluruh provinsi, dengan mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan anggota-anggota dari Polda setempat. Sementara itu, di Jepang sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi Polisi Nasional, serta agar lebih efektif, efisien, dan juga seragam dalam pelayanan maka di Jepang menggunakan sistem kombinasi atau campuran. Sistem tersebut, membuat kepolisian berada di tingkat daerah dan ada juga di tingkat pusat.

Kewenangan Kepolisian Prefektur sangat terbatas pada wilayah prefekturnya saja. Jika terdapat tindak kejahatan yang sifatnya melibatkan lebih dari satu prefektur, maka dapat dikoordinasikan oleh NPA sebagai Kepolisian Pusat di Jepang dan bekerjasama dengan Prefektur tersebut. Di Indonesia, Polda dapat melakukan penangkapan di luar wilayah poldanya, terutama pada kasus-kasus kejahatan yang pelakunya melakukan kejahatan di wilayah satu polda kemudian melarikan diri ke wilayah polda lain. Setiap lulusan kepolisian di Jepang wajib langsung bekerja pada "Koban". Sebagai polisi koban wajib melaksanakan fungsi *community policing* pada masyarakat. Sedangkan di Indonesia setiap lulusan kepolisian seorang bintanga polisi tidak harus masuk ke fungsi samapta. Seorang bintanga dapat langsung masuk ke fungsi-fungsi operasional seperti: reskrim, dan reserse narkoba ataupun fungsi lalu lintas (Wahyurudhanto, 2018).

Pemusatan penyidikan pada tingkat polres tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat: substansi, struktur, dan budaya hukum harus diubah terlebih dahulu. Untuk pemusatan penyidikan tindak pidana tersebut dibutuhkan substansi hukum (dasar

hukum) dari pimpinan tertinggi kepolisian yaitu Kapolri. Dalam hal ini dapat berupa peraturan kapolri. Sementara saat ini, belum ada dasar hukumnya untuk melakukan pemusatan penyidikan tersebut. Struktur hukumnya sudah ada, setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah memiliki baik polres, polresta, dan polrestabes. Akan tetapi struktur hukum tersebut harus diperbaiki, dalam hal: sumber daya manusianya; sarana dan prasarananya; serta anggarannya. Polres yang sekarang saja pun tidak memiliki SDM, sarpras, dan anggaran yang memadai untuk penyidikan tindak pidana yang masuk dilaporkan kepadanya. Budaya hukum di Indonesia yang sangat rentan terhadap penyuaipan bagi oknum-oknum aparat dan masyarakatnya cenderung tidak patuh terhadap hukum menyebabkan sulitnya untuk memusatkan penyidikan tindak pidana hanya tingkat polres.

3.2 Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan Dalam Rangka Penegakan Hukum di Kota Medan

Sebagaimana diketahui bahwasanya pemusatan penyidikan tindak pidana pada tingkat polres kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan syarat harus dilaksanakan secara substansial, struktural, dan kultural, maka pada pembahasan ini akan menguraikan hambatan-hambatan tersebut dengan perspektif sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman (2017), membagi sistem hukum ke dalam 3 (tiga) unsur, yakni: struktur, substansi dan kultur hukum. Begitu juga dalam menguraikan masalah hambatan yang dihadapi ini, sebagai berikut:

a. Hambatan Substansi Hukum

Adapun hambatan substansi hukum yang paling utama dalam rencana pemusatan penyidikan tindak pidana di tingkat polres-polres kabupaten/kota adalah tidak adanya dasar hukum dalam bentuk peraturan kapolri yang memusatkan penyidikan hanya tingkat polres kabupaten/kota.

Adapun kewenangan polri dalam melaksanakan penyidikan adalah berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum penyidikan tindak pidana, antara lain mengatur mengenai: manajemen penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012; penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019; dan SOP Lidik dan Sidik tindak pidana sesuai Peraturan Kabareskrim No. 3 Tahun 2014. Mengenai pemusatan penyidikan hanya tingkat polres sama sekali tidak ada.

Adapun dasar pembentukan polda-polda, polres-polres dan polsek-polsek jajarannya adalah Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Polda Sumut sebagai atasan Polrestabes Medan secara organisatoris adalah polda dengan type A berdasarkan Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Sementara Polrestabes

Medan yang sebelumnya Polresta Medan, resmi berubah menyandang status menjadi polrestabes sejak tanggal 03 Oktober 2016.

Menurut Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tersebut, menyatakan bahwa: "Dalam hal pemekaran kabupaten/kota, pada suatu wilayah dapat dibentuk polres baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ketentuan ini menyiratkan bahwasanya sistem pemolisian suatu negara dipengaruhi oleh sistem pemerintahannya.

Adapun tugas pokok polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukum polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polsek dibagi-bagi dalam 4 (empat) tipologi, yaitu: Polsek Tipe Metropolitan; Polsek Tipe Urban; Polsek Tipe Rural; dan Polsek Tipe Pra-Rural. Tugas pokok posek adalah menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 78 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tersebut terdapat tugas pokok Polri dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum disinilah kewenangan polri yang didistribusikan berdasarkan regulasi internal kepada bawahannya yaitu polres dan polsek-polsek. Dengan kata lain, Pasal 5 Perkap No. 23 Tahun 2010 merupakan dasar hukum bagi Polres untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana, serta Pasal 78 ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bagi Polsek-polsek jajaran sebagai bawahan Polres-polres untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana.

Penyidikan tindak pidana, baik oleh Polres maupun Polsek telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010. Sementara itu, dasar hukum penyidikan tindak pidana untuk pemusatan penyidikan pada tingkat polres-polres setiap kabupaten/kota belum ada. Apalagi pada Polrestabes Medan, sama sekali belum ada dasar hukum untuk pemusatan penyidikan tindak pidana hanya pada Polrestabes Medan.

b. Hambatan Struktur Hukum

Adapun hambatan struktural terkait pemusatan penyidikan tindak pidana hanya pada tingkat polres yaitu dari personil, sarana dan prasarana, serta anggaran penyidikan yang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan. Menurut data Polrestabes Medan, sepanjang tahun 2019 terdapat 5.645 kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan termasuk polsek-polsek jajarannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.934 kasus

diantaranya telah diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian jajaran Polrestabes Medan. Sedangkan, sisanya 1.711 kasus merupakan tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya dan termasuk laporan pengaduan berjalan. Adapun jenis kasus yang menonjol ada 8 (delapan), yaitu: Curas, Curat, dan Curanmor (Kejahatan 3C), tindak pidana penganiayaan berat, tindak pidana judi, tindak pidana pemerasan dan pengancaman, tindak pidana narkoba, serta tindak pidana terorisme.

Selanjutnya, Berdasarkan wawancara Personil Satreskrim Polrestabes Medan adalah sebanyak 183 orang. Adapun unit-unit di bawah Sat.Reskrim Polrestabes Medan terdiri dari 9 (sembilan) unit, antara lain: "Unsur Pimpinan; Urbin Ops; Unit Idik 1 (Pidana Umum/Pidum); Unit Idik 2 (Harda); Unit Idik 3 (Tipiter) Team Tipikor; Unit Idik 4 (Ranmor); Unit Idik 5 (Pidana Ekonomi/Pidek); Unit Idik 6 (PPA); Unit Identifikasi". Kota Medan dengan luas wilayah mencapai 265.000 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2017 sekitar 2,7 juta jiwa, serta kepadatan penduduk 9.352 jiwa/km², maka sesungguhnya kepolisian yang sekarang pun (dengan masih adanya polsek-polsek menangani penyidikan tindak pidana) sulit untuk menyelesaikan seluruh tindak pidana yang dilaporkan kepadanya. Hal ini dapat dilihat dari data Polrestabes Medan tahun 2019 terdapat 1.711 kasus tindak pidana yang belum terungkap, termasuk kasus tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya dan laporan pengaduan yang berjalan.

Dalam hal dukungan sarana dan prasarana penyidikan tindak pidana pada Satreskrim Polrestabes Medan pada umumnya disediakan secara swadaya (mandiri) oleh masing-masing penyidik setiap unit yang ada. Saat ini, Polrestabes Medan hanya memiliki komputer PC sebanyak 2 (dua) unit, laptop 4 (empat) unit, notebook 5 (lima) unit. Sedangkan printer (mesin cetak) sebanyak 12 (dua belas) unit. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana, dengan sebanyak laporan yang masuk tersebut mencapai ± 5.000-an kasus per tahunnya tidak akan mungkin dapat diselesaikan dengan sarpras seadanya tersebut. Dengan demikian, pengadaan sarana dan prasarana secara swadaya (mandiri) menjadi pilihan bagi penyidik untuk melaksanakan tugasnya. Inisiatif penyidik Satreskrim Polrestabes Medan tersebut patut diberikan apresiasi. Padahal, patut diketahui bahwasanya anggaran yang disediakan untuk Polri pada tahun 2019 sebesar Rp. 86,187 triliun dan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 89,73 triliun, naik 4,12% (DPR, 2020).

Anggaran penyidikan tindak pidana Polrestabes Medan tidak mencukupi untuk menangani seluruh jumlah tindak pidana yang masuk. Pada tahun 2019, Jumlah Tindak Pidana (JTP) sebanyak 5.645 tindak pidana, sedangkan anggaran yang disediakan berdasarkan DIPA-RKA K/L TA. 2019 sebesar Rp. 1.867.829.000,- untuk penyelesaian 112 kasus. Bagaimana mungkin Sat.Reskrim Polrestabes Medan mampu menyelesaikan seluruh JTP tersebut dengan anggaran yang sangat tidak memadai. Namun, ternyata berdasarkan data Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) tahun 2016, Sat.Reskrim Polrestabes Medan mampu menyelesaikan 6.645 kasus dengan anggaran tersebut. Sat.Reskrim Polrestabes Medan patut diberikan

apresiasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang menggunakan anggaran yang tidak memadai.

Dukungan anggaran Sat.Reskrim Polrestabes Medan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana agar optimal, yaitu sebaiknya anggaran Sat.Reskrim Polrestabes Medan yang kelihatannya besar namun untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan hanya sebagian kecil saja. Untuk itu, anggaran penyelidikan dan penyidikan perlu ditambah. Untuk kategori kasus "sangat sulit" menjadi Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), kasus "sulit" menjadi Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Sedangkan, kasus "sedang" menjadi Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan kasus "mudah" menjadi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Menaikkan anggaran Sat.Reskrim Polrestabes Medan guna menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

c. Hambatan Budaya Hukum

Terkait dengan pemusatan penyidikan tindak pidana pada tingkat polres kabupaten/kota ini, dari perspektif budaya hukum masih belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan budaya hukum masyarakat Kota Medan cenderung koruptif dan rentan terhadap penyuapan. Kolusi dan nepotisme juga mengakar yang bermula dari keragaman etnis dan budaya masyarakat yang hidup berdampingan. Sifat *martarombo* adalah suatu kegiatan orang yang paling tua menceritakan asal-usul keluarga mereka sehingga dari situ diharapkan semua anggota keluarga dalam rumah tersebut akan mengetahui siapa saja yang menjadi kerabat dan mengetahui partuturan terhadap sesama masyarakat. Hal tersebut sebagai budaya masyarakat Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari sisi manapun. Hal ini membuat tumbuh suburnya praktek-praktek kolusi dan nepotisme di Kota Medan.

Dalam hal penyidikan tindak pidana juga tidak terlepas dari budaya masyarakat terhadap kepatuhan hukumnya. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum akan sulit untuk diatur. Sebagaimana penelitian David H. Bayley, di Jepang masyarakatnya sudah sadar terhadap hukum. Hukum berasal dari dalam diri masing-masing yang dapat dilihat dari perilaku mengantri dan membuang sampah pada tempatnya.

Di Indonesia sebenarnya terdapat budaya kebersamaan dan gotong-royong, yang berasal dari jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia. Dalam melakukan pemusatan penyidikan tindak pidana pada tingkat polres kabupaten/kota, maka polsek-polsek akan bertugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Kebersamaan dan gotong-royong seyogyanya dapat tercipta jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Gaya pemolisian komuniti (*community policing*) dapat dilaksanakan dengan baik jika kebersamaan dan gotong-royong tersebut dijunjung tinggi. Konsep *community policing* tersebut adalah polisi bersama-sama dengan masyarakat bergotong-royong untuk menjaga lingkungannya. Contohnya dengan kembali menggalakkan Siskamling. Kebersamaan dalam melaksanakan

siskamling di Kota Medan sekarang ini sudah tidak terasa lagi, sebab masyarakatnya sudah mulai mengarah menonjolkan pribadi masing-masing (individualistis).

Dari perspektif penyidikan tindak pidana, jika masih terdapat oknum-oknum penyidik dan mafia-mafia kasus yang mengurus kasus-kasus dan sangat berpengaruh, maka penyidikan tindak pidana juga tidak akan objektif. Penyidikan cenderung mengarah kepada pihak-pihak yang berkuasa atau memiliki koneksi.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, Adapun benang merah yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini, Pertama, pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada tingkat polres kabupaten/kota terkait dengan sistem pemolisian di Indonesia yang menganut "*centralized system of policing*" yaitu sistem pemolisian terpusat, walaupun pada saat sekarang ini Polri sudah mulai mengarah kepada pemolisian komuniti (*community policing*) yang bertujuan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hanya saja, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, tidak seperti di Jepang dan Amerika Serikat yang kesadaran hukumnya sudah tinggi. Kedua, adapun hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada Polrestabes Medan, yaitu

- a. Hambatan substansi hukum, belum ada aturan hukum secara internal yang menjadi dasar bagi polres-polres kabupaten/kota untuk khusus penyidikan tindak pidana. Begitu juga terhadap polsek-polsek pada setiap kecamatan belum ada dasar hukum untuk bertugas tidak menegakkan hukum. Aturan yang ada adalah Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 dimana tugas penegakan hukum berada pada polres dan polsek-polsek jajarannya.
- b. Hambatan struktural: dalam hal personil masih kurang, sarana dan prasarana masih swadaya, dan anggaran penyidikan masih minim sebab anggaran diberikan berdasarkan jumlah kasus per tahunnya yang hanya 100 s.d. 110 kasus tiap tahun. Sementara kasus yang masuk sampai \pm 5.000 kasus per tahun.
- c. Hambatan budaya hukum. Masih adanya budaya hukum yang koruptif dan cenderung mengedepankan kolusi dan nepotisme belum dapat dihilangkan, baik dari sisi masyarakat Kota Medan, maupun dari oknum penyidik itu sendiri.

Adapun saran dalam penelitian ini, antara lain Pertama, dalam hal terdapat rencana untuk memusatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana hanya pada tingkat polres-polres kabupaten/kota saja, maka sebaiknya Polri mempersiapkan dasar hukum yang jelas seperti memperbaharui Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek. Kedua, dengan kekurangan personil, sarana dan prasarana, serta anggaran, sebaiknya Polri berbenah diri secara internal untuk menambah setiap kekurangan-kekurangan tersebut dengan menambah personil, mengadakan sarana dan prasarana, serta menambah anggaran penyidikan tindak pidana.

Referensi

- CNN Indonesia, "Alasan Kompolnas Usul Polsek Tak Berwenang Usut Perkara", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220100341-20-476379/alasan-kompolnas-usul-polsek-tak-berwenang-usut-perkara> diakses 12 Maret 2020.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Gunawan, B. (2016). Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan: Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong. *Mabes Polri, Jakarta, 15*, 8–11.
- Jasin, M. (2010). *Memoar Jasin sang polisi pejuang: meluruskan sejarah kelahiran polisi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rizanirarli, R. (2011). Evaluasi Reformasi Kepolisian dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 13*(2), 33–56.
- Molana, Datuk Haris. "Polrestabes Medan Ungkap 5.646 Kasus Sepanjang 2019, Narkoba Tertinggi", <https://news.detik.com/berita/d-4841410/polrestabes-medan-ungkap-5645-kasus-sepanjang-2019-narkoba-tertinggi> diakses Kamis, 12 Maret 2020.
- Prasetyo, Andhika. "Polsek Fokus di Pelayanan dan Tidak Lagi Tangani Kasus", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/291243/polsek-fokus-di-pelayanan-dan-tidak-lagi-tangani-kasus> diakses 20 Februari 2020.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.
- Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian, 12*(2), 14.
- Wibowo, D. A. (2012). Pelaksanaan Pemolisian di Kompleks Permata Cengkareng. *Indonesian Journal of Criminology, 7*(1), 4182.
- Wawancara dan Diskusi pendahuluan dengan Kapolsek-kapolsek jajaran Polrestabes Medan, antara lain: Kapolsek Medan Baru, Kompol. Martuasah H. Tobing, Kapolsek Medan Kota, AKP. Muhammad Rizki Ramadhan, Kapolsek Percut Sei Tuan, Kompol Aris Wibowo, dan Kapolsek Medan Sunggal, Kompol. Yasir Ahmadi, 7 Maret 2020 di Polrestabes Medan.
- Wawancara dengan Babhinkamtibmas pada Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area di Medan, , tanggal 23 Juli 2020.
- Wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol. Martuasah H. Tobing, Medan, 23 Juli 2020.

Website Resmi DPR., "Anggaran Polri 2020 Naik 4,12 Persen", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24902/t/Anggaran+Polri+2020+Naik+4%2C12+Persen> diakses 23 Juli 2020.

Website Resmi Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, "Salut Dengan Polisi Yang Bertugas di Chuzaisho", https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/indonesia/konnichiwa%2012/konnichiwa%2012_35.html, diakses Kamis, 12 Maret 2020.
